



P U T U S A N
Nomor 661/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama : **Rudi Saputra als Rudi bin Amril.**
Tempat lahir : Duri (Riau)
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 05 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Akasia Nomor 91 Kelurahan Tangkerang Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II.

Nama : **Eri als Eri bin Mardius.**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 03 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Uka Perumahan Green Sabita Nomor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa III.

Nama : **Junaidi als Ijung als Gober bin Yasrul (alm).**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/ 23 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 1 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Uka Perumahan Anisa Ramba
Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara,
masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Pembantaran, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
6. Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Hal 2 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR



11. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
12. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
13. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
14. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2022 ;

Terdakwa II dan Terdakwa III diperadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni 1. Missiniaki Tommi, S.H., 2. Mohd Fasnur Syobri, S.H., 3. Defani Lisaura Rahmadani, S.H., CPCLE., 4. Ahmad Fidyani, S.H., dan 5. Elza Novera, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan hukum (LBH) Missiniaki Legal Corporation, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 802/Pid.Sus/2021/PN Pbr tertanggal 09 Agustus 2021;

Sedangkan Terdakwa I diperadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Iskandar Halim, S.H., M.H., dan Usman Ahsadinata, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H., berkedudukan di Eastpoint Apartement AGF-25 Jl. Sentra Primer Timur, Pulo Gadung, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 107/IHM/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dibawah register No. 359/SK/Pid/2021/PN Pbr tanggal 28 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 661/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 14

Hal 3 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR



Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Hakim dalam perkara ini ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 802/Pid.Sus//2021/PN Pbr, tanggal 23 Nopember 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **RUDI SAPUTRA Als RUDI Bin AMRIL** bersama-sama dengan Terdakwa II **ERI Als ERI Bin MARDIUS**, Terdakwa III **JUNAIDI Als IJUNG Als GOBER Bin YASRUL (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Uka Perumahan Grand Tsabit Blok F Nomor 7 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Uka Perumahan Grand Tsabit Blok F Nomor 7 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Ade Putra Salomo

Hal 4 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR



yang merupakan Anggota Polresta Pekanbaru langsung menuju tempat tersebut.

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Als Hendra (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I RUDI SAPUTRA Als RUDI Bin AMRIL, Terdakwa II ERI Als ERI Bin MARDIUS dan Terdakwa III JUNAIDI Als IJUNG Als GOBER Bin YASRUL (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) plastik bungkus wafer nabati, 1 (satu) kotak coklat merek Hush Puppies, 1 (satu) dompet merek Gucci warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putih, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1 (satu) buah botol Aqua sedang sebagai bong alat hisap shabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, uang tunai sebanyak Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 68/BB/II/10242/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama HENDRA Als HENDRA Bin NASIR berupa:
 - a. 2 (dua) paket bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 25.38 gram, berat pembungkusannya 1.41 gram dan berat bersihnya 23.97 gram.

Hal 5 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 13.87 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.41 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 0298/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti terhadap:
1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10.00 gram diberi nomor barang bukti 0443/2021/NNF.
- Milik Terdakwa atas nama **ERI Als ERI Bin MARDIUS, RUDI SAPUTRA Als RUDI Bin AMRIL, dan JUNAIDI Als GOBER Bin YASRUL** dari hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor 0443/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal 6 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **RUDI SAPUTRA Als RUDI Bin AMRIL** bersama-sama dengan Terdakwa II **ERI Als ERI Bin MARDIUS**, Terdakwa III **JUNAIDI Als IJUNG Als GOBER Bin YASRUL (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Uka Perumahan Grand Tsabit Blok F Nomor 7 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa III Junaidi Als Ijung Als Gober Bin Yasrul (Alm) yang sedang bekerja membersihkan rumah saksi Hendra Als Hendra bersama dengan Terdakwa II Eri Als Eri Bin Mardius. kemudian pada saat berada didalam rumah saksi Hendra Als Hendra yang beralamat di Jl. Uka Perumahan Green Sabita No. F7 Kel. Kayu Putih Kec. Tampan Kota Pekanbaru sekira pukul 13.00 wib saksi Hendra Als Hendra memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu beserta seperangkat alat hisap sabu atau bong untuk pakai oleh Terdakwa II Eri Als Eri Bin Mardius dan Terdakwa III Junaidi Als Ijung Als Gober Bin Yasrul (Alm) dan selanjutnya Terdakwa II Eri Als Eri Bin Mardius dan Terdakwa III Junaidi Als Ijung Als Gober Bin Yasrul (Alm) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di ruangan belakang dalam rumah milik saksi Hendra Als Hendra tersebut dan Terdakwa III Junaidi Als Ijung Als Gober Bin Yasrul (Alm) menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali shut sedangkan Terdakwa II Eri Als Eri Bin Mardius juga mendapatkan 3 (tiga) kali shut dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu milik saksi Hendra Als Hendra.

Hal 7 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Terdakwa I Rudi Saputra Als Rudi di hubungi oleh saksi Hendra Als Hendra dengan mengatakan “*kamarilah rud, pasti ang lamo ndak pakai kan*” dan Terdakwa I Rudi Saputra Als Rudi katakan “*okeelah bg beko wak datang*” selanjutnya Terdakwa I Rudi Saputra Als Rudi datang kerumah saksi Hendra Als Hendra di perumahan Grand Tsabita blok F No. 07 Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan sekira pukul 17.30 saksi Hendra Als Hendra menawarkan Terdakwa I Rudi Saputra Als Rudi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan mengatakan “*siko siko dulu rud, ko barang ha*” selanjutnya saksi Hendra Als Hendri meletakkan 1 (satu) buah kotak dan saksi Hendra Als Hendra memberitahu kepada Terdakwa I Rudi Saputra Als Rudi bahwa di dalamnya ada Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi Hendra Als Hendra berjalan ke arah keluar rumah sambil Terdakwa I Rudi Saputra Als Rudi menyiapkan alat bong dan kaca pirek untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru yakni saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Ade Putra Salomo datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Als Hendra (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I RUDI SAPUTRA Als RUDI Bin AMRIL, Terdakwa II ERI Als ERI Bin MARDIUS dan Terdakwa III JUNAIDI Als IJUNG Als GOBER Bin YASRUL (Alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) plastik bungkus wafer nabati, 1 (satu) kotak coklat merek Hush Puppies, 1 (satu) dompet merek Gucci warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putih, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1 (satu) buah botol Aqua sedang sebagai bong alat hisap shabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, uang tunai sebanyak Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa

Hal 8 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR



beserta barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mempergunakan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 68/BB/II/10242/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti atas nama HENDRA Als HENDRA Bin NASIR berupa:

a. 2 (dua) paket bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 25.38 gram, berat pembungkusannya 1.41 gram dan berat bersihnya 23.97 gram.

dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 13.87 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 1.41 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 0298/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP

Hal 9 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR



NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti terhadap:

1. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 ml milik tersangka ERI Als ERI Bin MARDIUS diberi nomor barang bukti 0444/2021/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 ml milik tersangka RUDI SAPUTRA Als RUDI Bin AMRIL diberi nomor barang bukti 0445/2021/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 ml milik tersangka JUNAIDI Als GOBER Bin YASRUL diberi nomor barang bukti 0446/2021/NNF;

Dari hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor 0444/2021/NNF, 0445/2021/NNF, 0446/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDI SAPUTRA Als RUDI Bin AMRIL, Terdakwa II ERI ALS ERI BIN MARDIUS, Terdakwa III JUNAIDI ALS IJUNG ALS GOBER BIN YASRUL (ALM)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana

Hal 10 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR



dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RUDI SAPUTRA Als RUDI Bin AMRIL, Terdakwa II ERI ALS ERI BIN MARDIUS, Terdakwa III JUNAIDI ALS IJUNG ALS GOBER BIN YASRUL (ALM)** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pipa kaca pirex.
 - 1 (satu) buah botol Aqua sedang sebagai bong alat hisap sabu.
 - 2 (dua) paket bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 23.97 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I Rudi Saputra als Rudi bin Amril, Terdakwa II Eri als Eri bin Mardius, dan Terdakwa III Junaidi als Ijung als Gober bin Yasrul (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram***", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dan denda

Hal 11 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pipa kaca pirex.
 - 1 (satu) buah botol Aqua sedang sebagai bong alat hisap sabu.
 - 2 (dua) paket bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 23.97 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, **Terdakwa I. Rudi Saputra als Rudi Bin Amril** telah memberikan Kuasa kepada **USMAN AHSADINATA , SH, dkk** Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat ISKANDAR HALIM MUNTHER, SH.,MH yang berkedudukan di Eastpoint Apartement AGF-25 Lt GF, Jl.Sentra Primer Timur RT.13/RW.06 Pulo Gebang, Cakung Jakarta Timur, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal **29 Nopember 2021** sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 106/Akta.Pid/2021/PN Pbr, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 107/IHM/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 359/SK/PID/2021/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan Permintaan Banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa I**, kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 106/Akta/Pid/2021/PN Pbr dengan sempurna ;

Hal 12 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Terdakwa II** dan **Terdakwa III.** tidak mengajukan permintaan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal **29 Nopember 2021** sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 106/Akta.Pid/2021/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada **Penasihat Hukum Terdakwa I,** pada tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 106/Akta/Pid/2021/PN Pbr dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada **Terdakwa II. Eri als Eri Bin Mardius** dan kepada **Terdakwa III. Junaidi als Ijung als Gober Bin Yasrul (alm)** pada tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 106/Akta/Pid/2021/PN Pbr dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4-UI/10023/HK.01/XI/2021, tanggal 29 Nopember 2021, yang ditujukan kepada Yth. 1. Sdr. RENDI PANALOSA, SH, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Jl. Sudirman Pekanbaru, 2. Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa I. **USMAN AHSADINATA , SH, dkk** Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat ISKANDAR HALIM MUNTHE, SH.,MH yang berkedudukan di Eastpoint Apartement AGF-25 Lt GF, Jl.Sentra Primer Timur RT.13/RW.06 Pulo Gebang, Cakung Jakarta Timur, 3. **Sdr.Terdakwa II. Eri als Eri Bin Mardius,** Uka Perumahan Green Sabita No.F7 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau Jl.Soekarno Hatta No.142 RT.01 RW.03 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, 4. **Sdr. Terdakwa III. Junaidi als Ijung als Gober Bin Yasrul (alm)** Jalan Uka Perumahan Anisa Ramba Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebelum berkas perkara Nomor 802/Pid.Sus/2021//PN Pbr dikirim ke Pengadilan Tinggi

Hal 13 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2021 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I, telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Pembanding/Terdakwa I. Rudi Saputra Als Rudi Bin Amril, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 802/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 23 Nopember 2021 ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Pembanding /Terdakwa I. RUDI SAPUTRA Alias RUDI Bin AMRIL, tidak bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 23 Nopember 2021 ;
2. Membebaskan Pembabnding/Terdakwa I.RUDI SAPUTRA Alias RUDI Bin AMRIL dari seluruh tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Pembanding/Terdakwa I. RUDI SAPUTRA Alias RUDI Bin AMRIL dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain (*ex aequo ex bono*), mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Hal 14 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Kontra memori banding 09 Desember 2021, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 802/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 23 Nopember 2021, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi , keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama dalam putusannya, karena Para Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca mempelajari serta meneliti secara seksama Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan dan tidak melihat adanya hal-hal yang baru atau dalil-dalil yang dapat dipedomani atau dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut, sehingga oleh karena alasan-alasan keberatan hanya merupakan pengulangan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya memohon

Hal 15 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 802/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 23 Nopember 2021, oleh karenanya kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Para Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Nopember 2021 Nomor 802/Pid.Sus/2021/PN Pbr, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Hal 16 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 802/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 23 Nopember 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022**, oleh kami **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua, **Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum** dan **Admiral, S.H.,M.H** masing -masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Amri Wahab, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa I.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum.

ttd

Admiral, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 17 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Wahab, S.H.

Hal 18 dari 17 hal putusan No 661/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)